



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Payudan Timur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 341/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/ Pid.B/ 2020/ PN Smp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dengan pidana selama 10(sepuluh) Bulan .penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Nopol M-3451-VN, 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih, dipergunakan dalam perkara lain (Terdakwa RAMZI)
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir bersama dengan RAMZI (berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dalam kandang kambing milik korban BAHROL ULUM alamat Desa Marengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak berupa kambing, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib datang RAMZI Bin SALEH (berkas terpisah) kerumah Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dan RAMZI (berkas terpisah) keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik RAMZI kemudian ditengah perjalanan Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dan RAMZI mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kec. Kota Kab. Sumenep Terdakwa EKO BUDI KURNIAWAN dan RAMZI melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban BAHRUL ULUM, lalu Terdakwa EKO BUDI KURNIAWAN dan RAMZI memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa EKO BUDI KURNIAWAN dan RAMZI berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban BAHRUL ULUM, selanjutnya RAMZI langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5(lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Terdakwa EKO BUDI KURNIAWAN satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik RAMZI;

Bahwa Terdakwa mengambil 5(lima) ekor kambing terdiri dari: 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih tanpa seijin pemiliknya saksi korban BAHRUL ULUM.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban BAHRUL ULUM mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bahrul Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi mengembala kambing dan dimasukkan kedalam kandang setelah menghitung jumlah keseluruhan kambing yang masuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor selanjutnya saksi kunci dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi hendak memberi makan kambing semula berjumlah 23 ekor menjadi 18 ekor jadi kambing yang hilang berjumlah 5 ekor;
- Bahwa pintu masuk kandang kambing saat itu sudah dalam keadaan terkunci dan di rantai oleh saksi dan kunci maupun rantai tidak ada yang rusak hanya saja bisa lewat samping karena dinding kandang masih bisa dilewati;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa kambing sebagian miliknya ada yang hilang kemudian saksi laporan ke Polsek Kota;
- Bahwa 5 (lima) kambing tersebut selain milik saksi yang hilang sebanyak 2 ekor ada juga kambing milik pak sutrisno 2 ekor dan milik bu Sumiarsih 1 ekor karena semua kambing setiap harinya dititipkan didalam kandang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi 5 (lima) ekor kambing tersebut sudah kembali kepada saksi setelah penyidik dari Polsek Kota berhasil menemukan kambing tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Yusroniyah dibawah**, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 341/ Pid.B/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi mengembala kambing dan dimasukkan kedalam kandang setelah menghitung jumlah keseluruhan kambing yang masuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor selanjutnya saksi kunci dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi hendak memberi makan kambing semula berjumlah 23 ekor menjadi 18 ekor jadi kambing yang hilang berjumlah 5 ekor;
- Bahwa pintu masuk kandang kambing saat itu sudah dalam keadaan terkunci dan di rantai oleh saksi dan kunci maupun rantai tidak ada yang rusak hanya saja bisa lewat samping karena dinding kandang masih bisa dilewati;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa kambing sebagian miliknya ada yang hilang kemudian saksi laporan ke Polsek Kota ;
- Bahwa 5 (lima) kambing tersebut selain milik saksi yang hilang sebanyak 2 ekor ada juga kambing milik pak sutrisno 2 ekor dan milik bu Sumiarsih 1 ekor karena semua kambing setiap harinya dititipkan didalam kandang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi 5 (lima) ekor kambing tersebut sudah kembali kepada saksi setelah penyidik dari Polsek Kota berhasil menemukan kambing tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri 5 (lima) ekor kambing tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir bersama dengan RAMZI, Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kandang kambing milik korban BAHROL ULUM alamat Desa Marengan daya Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil 5(lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih milik saksi korban Bahrul Ulum;

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir bersama dengan Ramzi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Ramzi dan Eko Budi Kurniawan (berkas terpisah) keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik Terdakwa Ramzi kemudian ditengah perjalanan Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dan Terdakwa Ramzi mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Terdakwa Ramzi dan Eko Budi Kurniawan melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, lalu Terdakwa Ramzi dan Eko Budi Kurniawan memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa Ramzi dan Eko Budi Kurniawan berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, selanjutnya Terdakwa RAMZI langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5(lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Eko Budi Kurniawan satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik terdakwa Ramzi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambingterdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih tanpa seijin pemiliknya saksi korban Bahrul Ulum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nawari mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Nopol M-3451-VN;
- 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam,



1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir bersama dengan Ramzi, Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kandang kambing milik korban BAHROL ULUM alamat Desa Marengan daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Bermula pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib datang Ramzi Bin Saleh kerumah Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dan Ramzi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik Ramzi kemudian ditengah perjalanan Terdakwa Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir dan Ramzi mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa Eko Budi Kurniawan Dan Ramzi melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum;
- Bahwa Terdakwa Eko Budi Kurniawan Dan Ramzi memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa Eko Budi Kurniawan Dan Ramzi berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, selanjutnya Ramzi langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5(lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Terdakwa Eko Budi Kurniawan satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik Ramzi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambingterdiri dari: 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih tanpa seijin pemiliknya saksi korban Bahrul Ulum;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Bahrul Ulum mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 341/Pid.B/2020/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;



2. Unsur "Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Bahwa yang dimaksud "**mengambil suatu barang**" adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud "**pencurian**" dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam KUHP, dinamakan "pencurian dengan pemberatan" adalah pencurian biasa (sebagaimana elemen-elemen yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan; bila barang yang dicuri itu adalah "hewan" dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan sebagai "hewan berkuku satu, hewan *memamah biak* dan babi". Hewan *memamah biak*, misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum alamat Desa Marengan daya Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pencurian 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih dikandang milik saksi Bahrul Ulum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib datang Ramzi kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Ramzi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik Ramzi kemudian ditengah perjalanan Terdakwa dan Ramzi mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep



Terdakwa melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, lalu Terdakwa dan Ramzi memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa dan Ramzi berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, selanjutnya Ramzi langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5 (lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Terdakwa satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik Ramzi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih tanpa seijin pemiliknya saksi korban Bahrul Ulum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang” dan menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib datang Ramzi kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Ramzi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik Ramzi kemudian ditengah perjalanan Terdakwa dan Ramzi mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, lalu Terdakwa dan Ramzi memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa dan Ramzi berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, selanjutnya Ramzi langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5 (lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Terdakwa satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik Ramzi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Bahrul Ulum selaku pemilik dari



5 (lima) ekor kambing tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bahrul Ulum mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib datang Ramzi kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Ramzi keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor supra X warna hitam Nopol M-3451-VN milik Ramzi kemudian ditengah perjalanan Terdakwa dan Ramzi mempunyai niat untuk mencuri kambing, sesampainya di Desa Marengan daya Kecamatan Kota Kab. Sumenep Terdakwa melihat kambing yang berada di dalam kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, lalu Terdakwa dan Ramzi memarkir sepeda motor di tengah sawah tempat lomba merpati balap, kemudian Terdakwa dan Ramzi berjalan kaki menuju kandang kambing milik korban Bahrul Ulum, selanjutnya Ramzi langsung masuk ke dalam kandang kambing dan mengambil 5 (lima) ekor kambing lalu dibawa ke tempat memarkir sepeda motor kemudian kambing tersebut di bawah ke rumah Terdakwa satu persatu dengan di bonceng menggunakan sepeda motor milik Ramzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal;



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Nopol M-3451-VN, 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMZI Bin SALEH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMZI Bin SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Budi Kurniawan Bin Misbahol Munir** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam Nopol M-3451-VN;
 - 5 (lima) ekor kambing terdiri dari : 1 ekor kambing jenis kelamin jantan warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu hitam, 1 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih hitam, 2 ekor kambing jenis kelamin betina warna bulu putih, dipergunakan dalam perkara lain (Terdakwa RAMZI Bin SALEH);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Wahyu Widodo, S.H.. Mh.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)